



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifki Nanda Saputra bin Budi Triyono;
2. Tempat lahir : Bunga Mayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Pangung Raya, RT/RW 014/006, Kelurahan Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa sedang menjalani pidana dan saat ini ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI NANDA SAPUTRA Bin BUDI TRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa RIFKI NANDA SAPUTRA Bin BUDI TRIYONO dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 8 (Delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar asli Surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH, Nomor: 027/BASTM/SSIT/II/2024 dari PT.SSIT melalui Sdr. AFFAN NUR SETIAWAN kepada Sdr. RIFKI NANDA SAPUTRA, dibuat tanggal 27 Februari 2024 Jalan Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung;
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung Dan Sumatera Selatan/SSRO PT Smart Solusi Informasi Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RIFKI NANDA SAPUTRA dan diTersangkakan oleh Sdr. DEVI dan Sdr. FITRA, dibuat tanggal 01 Maret 2024 di Bandar Lampung;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Cat I Sebanyak 2 Site untuk Sukabumi Bahuga dan Banuayu sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. RIFKI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Dismantle Anthena MW 1 Hoop sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibuat di Lampung tanggal 29 februari 2024 dan ditandatangani oleh Sdr. ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri PT Smart Solusi Informasi Teknologi periode 1 februari 2024 s/d 29 februari 2024 dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA atas nama AFFAN NUR SETIAWAN Nomor Rekening: 0373929481 periode tanggal 28 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024 dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BRI atas nama SHIBA SUKSES SEJAHTERAH Nomor Rekening:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19301001355566 periode tanggal 20 Februari 2024 s.d. 23 Februari 2024 dilegalisir.

dikembalikan kepada PT. SSIT melalui Saksi AFFAN NUR SETIAWAN Bin NASABUN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RIFKI NANDA SAPUTRA Bin BUDI TRIONO pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa bersama Saksi AFFAN NUR SETIAWAN Bin NASABUN selaku karyawan PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) berangkat ke rumah Saksi AMAT DULROHIM untuk melakukan transaksi pembelian material berupa 2 unit BTS (*Base Tranceiver Station*), 4 unit MW (*Microwave*), dan 6 unit Antena Sector sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Setelah itu material tersebut dibawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, lalu Saksi AFFAN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Terdakwa untuk mengurus material yang sudah dibeli oleh PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) tersebut.

Kemudian pada tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AFFAN bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi SUDARNO untuk mengambil barang berupa 1 unit BTS (*Base Transceiver Station*), 2 unit MW (*Microwave*), dan 3 unit Antena Sector, lalu Terdakwa meminta Saksi AFFAN untuk mentransfer sejumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUDARNO, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan membawa material tersebut dibawa kerumah Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024 di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Way Kandis Bandar Lampung dibuatlah surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH Nomor: 027/BASTM/SSIT/III/2024 yang isinya bahwa Saksi AFFAN sebagai pihak pertama menyerahkan barang-barang material dismantle IOH kepada Terdakwa sebagai pihak kedua untuk dilakukan inbound (pengembalian) ke PT. KOPINDOSAT Palembang, surat tersebut ditandatangani oleh Saksi AFFAN dan Terdakwa diatas materai.

Setelah itu pada tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 17.00 WIB Saksi AFFAN bersama Sdr. DEVI SOFYAN ke kantor PT. INTISEL Bandar Lampung menemui Saksi ARIFIN untuk melakukan pembelian 2 unit MW (*Microwave*) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi AFFAN membawa 2 unit MW tersebut ke rumah Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2024 di Hotel Andalas Bandar Lampung dibuat Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung dan Sumatera Selatan/SSRO PT Smart Solusi Informasi Teknologi dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai pada tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB. Pada saat ditandatangani surat tersebut disaksikan oleh Saksi FITRA dan Saksi DEVI SOFYAN, dan saat itu Saksi AFFAN berpesan kepada Terdakwa untuk segera diurus inbound (pengembalian) ke Gudang Indosat Palembang.

Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menjual 3 unit BTS (*Base Transceiver Station*) dan 5 unit Antena Sector kepada Saksi FERI dengan total sejumlah Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan 6 Unit MW (*Microwave*) kepada Saksi MUGIYONO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB Saksi AFFAN bersama Sdri. DEVI kerumah Terdakwa untuk mengecek material barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) yang dititipkan kepada Terdakwa karena material barang tersebut belum diinbound ke Gudang Palembang PT. KOPINDOSAT, selanjutnya saat Saksi AFFAN sampai di rumah Terdakwa dan tidak menemukan Terdakwa dan material barang tersebut dirumah Terdakwa, Saksi AFFAN selanjutnya membuat Laporan Polisi di Polres Pesawaran.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) mengalami kerugian sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian:

- 3 unit Rak BTS (Base Tranceiver Station) (2 unit merk Huawei warna putih, 1 unit merk West Tindo warna putih);
- 9 unit Antena Sector (3 unit merk Mobi warna putih, 2 unit merk Aggison warna putih, 4 unit merk Huawei warna putih) (5 unit dijual dan 4 unit tidak diketahui keberadaannya);
- 6 Unit MW (Microwave) merk Huawei warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RIFKI NANDA SAPUTRA Bin BUDI TRIONO pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa bersama Saksi AFFAN NUR SETIAWAN Bin NASABUN selaku karyawan PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) berangkat ke rumah Saksi AMAT DULROHIM untuk melakukan transaksi pembelian material berupa 2 unit BTS

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Base Tranceiver Station), 4 unit MW (Microwave), dan 6 unit Antena Sector sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Setelah itu material tersebut dibawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, lalu Saksi AFFAN meminta kepada Terdakwa untuk mengurus material yang sudah dibeli oleh PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) tersebut.

Kemudian pada tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AFFAN bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi SUDARNO untuk mengambil barang berupa 1 unit BTS (Base Tranceiver Station), 2 unit MW (Microwave), dan 3 unit Antena Sector, lalu Terdakwa meminta Saksi AFFAN untuk mentransfer sejumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUDARNO, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan membawa material tersebut dibawa kerumah Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024 di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Way Kandis Bandar Lampung dibuatlah surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH Nomor: 027/BASTM/SSIT/II/2024 yang isinya bahwa Saksi AFFAN sebagai pihak pertama menyerahkan barang-barang material dismantle IOH kepada Terdakwa sebagai pihak kedua untuk dilakukan inbound (pengembalian) ke PT. KOPINDOSAT Palembang, surat tersebut ditandatangani oleh Saksi AFFAN dan Terdakwa diatas materai.

Setelah itu pada tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 17.00 WIB Saksi AFFAN bersama Sdr. DEVI SOFYAN ke kantor PT. INTISEL Bandar Lampung menemui Saksi ARIFIN untuk melakukan pembelian 2 unit MW (Microwave) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi AFFAN membawa 2 unit MW tersebut ke rumah Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2024 di Hotel Andalas Bandar Lampung dibuat Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung dan Sumatera Selatan/SSRO PT Smart Solusi Informasi Tekhnologi dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai pada tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB. Pada saat ditandatangani surat tersebut disaksikan oleh Saksi FITRA dan Saksi DEVI SOFYAN, dan saat itu Saksi AFFAN berpesan kepada Terdakwa untuk segera diurus inbound (pengembalian) ke Gudang Indosat Palembang.

Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menjual 3 unit BTS (Base Tranceiver Station) dan 5 unit Antena Sector kepada Saksi FERI dengan total

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan 6 Unit MW (Microwave) kepada Saksi MUGIYONO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB Saksi AFFAN bersama Sdri. DEVI kerumah Terdakwa untuk mengecek material barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) yang dititipkan kepada Terdakwa karena material barang tersebut belum diinbound ke Gudang Palembang PT. KOPINDOSAT, selanjutnya saat Saksi AFFAN sampai di rumah Terdakwa dan tidak menemukan Terdakwa dan material barang tersebut dirumah Terdakwa, Saksi AFFAN selanjutnya membuat Laporan Polisi di Polres Pesawaran.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) mengalami kerugian sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian:

- 3 unit Rak BTS (Base Tranceiver Station) (2 unit merk Huawei warna putih, 1 unit merk West Tindo warna putih);
- 9 unit Antena Sector (3 unit merk Mobi warna putih, 2 unit merk Aggison warna putih, 4 unit merk Huawei warna putih) (5 unit dijual dan 4 unit tidak diketahui keberadaannya);
- 6 Unit MW (Microwave) merk Huawei warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar adalah paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa korban dalam tindak pidana tersebut adalah PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) dan pelaku adalah Terdakwa seorang mitra/vendor dari PT. SSIT namun tidak termasuk ke dalam struktur karyawan di PT. SSIT;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mitra kerja;
- Bahwa Saksi mengenal PT. SSIT dan Saksi adalah mantan karyawan di PT. SSIT;
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah barang-barang material indosat berupa BTS, *Microwave*, Antena Sector milik PT. SSIT yang dijual oleh Terdakwa yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menjual barang-barang milik PT. SSIT yang telah dititipkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi sebagai auditor ataupun PT. SSIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang milik PT. SSIT yang dijual oleh Terdakwa adalah 3 unit BTS (*Base Transceiver Station*) merk Huawei dan Nokia warna putih, 6 unit MW (*Microwave*) merk Huawei dan Nokia warna putih, 9 unit Antena Sector merk tidak diketahui warna putih;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang tersebut karena ditugaskan PT. SSIT untuk mengumpulkan dan merawat barang-barang milik PT. SSIT tersebut kemudian melakukan *inbound* (pengembalian) barang-barang tersebut ke Gudang Indosat Palembang;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, dibuat surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH Nomor: 027/BASTM/SSIT/II/2024 yang isinya bahwa Saksi sebagai pihak pertama menyerahkan barang-barang material dismantle IOH kepada Terdakwa sebagai pihak kedua untuk dilakukan *inbound* (pengembalian) ke PT. Kopindosat Palembang, surat tersebut

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa di atas meterai, kemudian pada tanggal 1 Maret 2024 dibuatlah Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung dan Sumatera Selatan/SSRO PT Smart Solusi Informasi Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai;

- Bahwa Surat Berita Acara Penyerahan Barang tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pihak kedua pada tanggal 27 Februari 2024, di Jalan Cempaka 2, Way Kandis, Bandar Lampung. Sedangkan Surat Pernyataan Pengurusan Barang tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai pada tanggal 1 Maret 2024, di Hotel Andalas Permai, Bandar Lampung;

- Bahwa yang mengetahui pada saat dibuat surat tersebut adalah Saudara Devi Sofyan dan Saudara Fitra;

- Bahwa PT. SSIT mendapatkan barang-barang tersebut dibeli dari Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo berupa 2 unit BTS, 4 unit MW, dan 6 Antena Sector seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi Sudarno bin Karto Suwiryono berupa 1 unit BTS, 2 unit MW, dan 3 Antena Sector seharga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Arifin berupa 2 unit MW seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa cara pembayaran melalui mengirim uang, dengan rincian : pada tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.05 WIB, mengirim uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Norek atas nama PT. Shiba Sukses Sejahtera ke Norek atas nama Amat Dulrohim Bank Mandiri 1140021399947, pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.25 WIB, mengirim uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Norek atas nama PT. SSIT ke Norek atas nama Sudarno Bank BRI 35701133967506, pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.32 WIB, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Norek atas nama Affan Nur Setiawan ke Norek atas nama Arifin Bank BNI 0148947157;

- Bahwa Saksi memiliki bukti transaksi dan kwitansi dari pembelian barang-barang yang digelapkan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Saudara Devi Sofyan ke rumah Terdakwa untuk



mengecek barang-barang milik PT. SSIT yang dititipkan kepada Terdakwa, karena barang-barang tersebut belum dikembalikan ke Gudang Palembang. Pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa tidak ada orang di rumahnya lalu Saksi menghubungi Terdakwa lewat Aplikasi Whatsapp namun tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Saksi terakhir kali komunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2024, chat Aplikasi *Whatsapps* melalui istrinya untuk menanyakan perihal barang-barang milik PT. SSIT dan tidak ada respon namun kondisi Aplikasi *Whatsapps* istri Terdakwa online. Pada tanggal 31 Maret 2024, sekira pukul 04.52 WIB, Saksi ke rumah Terdakwa dan Saksi bertemu istrinya dan menanyakan Terdakwa berada dimana, namun istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Infratech Indonesia sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun bahwa barang-barang material Dismantle yang dibeli PT. SSIT di lokasi tower Saksi yang diambil oleh Terdakwa untuk dikembalikan ke PT. Kopindosat Palembang sudah tidak ada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Negeri Sakti, Pesawaran;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan hubungan Saksi dengan Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun adalah mitra kerja pernah PO (*Pre Order*) material dismantle di tower tempat Saksi bekerja yang beralamat di Simpang Agung, Gunung Sugih, Lampung Tengah dan Desa Kejadian, Tegineneng, Pesawaran berupa 2 unit Rak BTS (*Base Transceiver Station*) Merk HUAWEI warna putih, 4 unit MW (*Microwave*) merk HUAWEI warna putih, 6 unit Antena Sektor merk AGISSON warna putih;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mitra kerja pernah PO (*Pre Order*) material dismantle;
- Bahwa barang material Dismantle yang di PO (*Pre Order*) PT. SSIT dari lokasi tower Saksi adalah : 2 unit Rak BTS (*Base Transceiver Station*) Merk Huawei warna putih, 6 unit Antena Sektor Merek AGISSON warna Putih, dan 4 unit MW (*Microwave*) Merk Huawei warna putih;
- Bahwa harga barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menggunakan mobil pick up dan Saksi sempat memfoto pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan Saksi kirim ke Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun, dan ada bukti transaksinya berupa kwitansi pembayaran dan bukti pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 22 Februari, sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi tower pertama yang berada di Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah dan lokasi tower yang kedua yang berada Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, lalu pada tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Padmosari 1, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dibayar lunas oleh PT. SSIT melalui mengirim uang Bank BRI ke rekening Saksi Bank Mandiri 1140021399947 dan ada bukti transaksinya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari tempat Saksi tidak sesuai dengan PO sebelumnya, ada beberapa barang yang tidak

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



ada, barang yang diambil yaitu : 3 BTS (Base Transceiver Station) Merk Huawei warna putih, 3 MW (Microwave) merk Huawei warna putih, dan 5 Antena Sector merk AGISSON warna putih;

- Bahwa ada barang yang di PO (Pre Order) namun tidak ada yaitu berupa 1 unit MW dan 1 unit antena sector;

- Bahwa barang material Dismantle yang di PO (Pre Order) PT. SSIT dari lokasi tower Saksi adalah : 2 unit Rak BTS (Base Transceiver Station) Merk Huawei warna putih, 6 unit Antena Sektor Merek AGISSON warna Putih, dan 4 unit MW (Microwave) Merk Huawei warna putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Infratech Indonesia salah satu vendor PT. Indosat yang bertugas di bidang pemeliharaan tower jaringan Indosat di wilayah Lampung Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan hubungan Saksi dengan Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun adalah bahwa Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun pernah PO (Pre Order) Dismantle material di lokasi tower tempat Saksi bekerja yang beralamat di Protelindo Jl. Lintas Sumatra Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, tempat Saksi bekerja. Saksi mengenal Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja pada saat masih bekerja di PT. Infratech Indonesia;



- Bahwa barang material dismantle yang di PO (*Pre Order*) PT. SSIT dari lokasi tower Saksi adalah : 1 unit Rak BTS (*Base Transceiver Station*) Merk Huawei warna abu-abu, 1 unit MW (*Microwave*) Merk Huawei warna abu-abu, dan 3 (tiga) Antena Sector merk Huawei warna abu-abu;
- Bahwa harga barang-barang tersebut dibeli dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan istrinya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sutan Pesirah, No. 80, Rt/Rw 004/002, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dibayar lunas oleh PT. SSIT melalui Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun via mengirim uang ke rekening Saksi BRI Norek 35701133967506 dan ada bukti transaksinya;
- Bahwa ada 1 (satu) unit antena sector dan 1 (satu) unit MW (*Microwave*) yang tidak ada, sehingga Saksi mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan di tempat yang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Arifin bin Rohmani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai engineer di PT. Intisel Way Halim Bandar Lampung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut pada saat Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



menceritakan kepada Saksi lewat telpon bahwa barang-barang yang pernah dibeli oleh Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dari tempat Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan hubungan Saksi dengan Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun adalah sebatas penjual dan pembeli;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebatas kenal sebagai teman saja;

- Bahwa PT. SSIT pernah membeli barang tower dari tempat Saksi bekerja, barang tower yang dibeli PT. SSIT dari tempat Saksi berupa: 2 unit MW (*Microwave*) Merk Huawai warna putih, 4 unit Antena Sektor dan Merek AGISSON warna Putih;

- Bahwa harga barang-barang tersebut adalah: 4 unit Antenna Sector merk AGISSON warna putih seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar oleh Saudara FITRA secara tunai, 2 unit MW (*Microwave*) merk Huawai warna putih seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar oleh PT. SSIT melalui Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun ke nomor rekening Saksi BNI 0148947157;

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah : 4 unit Antena Sector merk AGISSON warna putih diambil oleh Saudara Fitra dan satu orang temannya pada tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di kantor PT. Intisel, Way Halim, Bandar Lampung, 2 unit MW (*Microwave*) merk Huawai warna putih diambil oleh Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan satu orang temannya pada tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di kantor PT. Intisel Way Halim, Bandar Lampung;

- Bahwa barang-barang tersebut sudah dibayar lunas oleh PT. SSIT melalui Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun via mengirim uang dari Bank BRI ke rekening Saksi Bank BNI 0148947157, lalu ada juga yang dibayar tunai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Feri Rukman bin Ujang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebatas penjual dan pembeli, pada waktu itu Terdakwa pernah menjual barang kepada saksi. Saksi mengenal Terdakwa dari dikenalkan oleh Saudara Fitra;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Fitra sedangkan hubungan Saksi dengan Saudara Fitra adalah sebatas penjual dan pembeli;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang rongsokan dari Terdakwa berupa: 5 unit Antena Sector warna putih tidak tahu merknya (1 unit kosong tidak ada isinya) dan 3 unit BTS warna putih tidak tahu merknya (dalamnya kosong tidak ada isinya);
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari barang yang dirongsok tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa harga barang-barang tersebut Saksi beli dengan harga : 5 unit antenna sector warna putih (1 unit kosong) seharga Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibeli pada tanggal tidak diketahui lagi kapan pada bulan februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Pesawaran, 3 unit BTS warna putih seharga Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibeli pada pada tanggal tidak diketahui lagi kapan pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembayaran barang tersebut dilakukan secara tunai dan melalui mengirim uang;
- Bahwa setelah Saksi beli barang tersebut Saksi membongkar/menyortir dan dipisahkan perbagian sesuai dengan bahan bakunya kemudian dijual kepada Saudara Untung yang tinggal di Tanjung Aman, Natar, Lampung Selatan dalam bentuk gabrakan/gabungan dengan barang-barang lain (kardus, besi, emberan, aqua, alumunium, ember hitam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun adalah mitra atau rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Muhammad Fitra dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Muhammad Fitra adalah tetangga kontrakan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa jual berupa : 3 unit Rak BTS (Base Tranceiver Station) (2 unit merk Huawai warna putih, 1 unit merk West Tindo warna putih), 9 unit Antena Sector (3 unit merk Mobi warna putih, 2 unit merk Aggison warna putih, 4 unit merk Huawai warna putih) (5 unit dijual dan 4 unit tidak diketahui keberadaannya), dan 6 Unit MW (*Microwave*) merk Huawai warna putih;
- Bahwa Terdakwa sebagai mitra atau rekan kerja Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun telah diberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk di *inbound* (pengembalian) ke Gudang Indosat/PT. Kopindosat Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah dibuatkan surat serah terima barang material dismantle dan surat pernyataan pengurusan material dismantle dan Terdakwa tandatangani diatas materai;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi yang mendesak sehingga Terdakwa menjual barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saudara Fitra untuk mengambil 4 unit antena sector merk Huawai warna putih ke PT. Intisel yang beralamat di Way Halim, Kota Bandar Lampung, Terdakwa memberikan nomor Saudara Arifin seorang karyawan PT. Intisel kepada Saudara Fitra

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



agar bisa berkomunikasi guna mengambil antena tersebut kemudian Terdakwa bersama Saudara Fitra pergi ke lokasi tower kerja Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo yang beralamat di Bandar Jaya, Lampung Tengah untuk mengambil 5 unit Antena Sector merk mobi dan agisson warna putih. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2024, Terdakwa bersama istri Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit BTS (*Base Transceiver Station*) Merk West Tindo dan 1 unit MW (*Microwave*) merk Huawei warna putih yang sudah dibeli oleh PT. SSIT dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo yang beralamat di Kebon 4, Kota Bumi, Lampung Utara;

- Bahwa Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena barang yang di PO (*Pre Order*) berupa 1 unit MW dan 3 unit Antena Sector tidak ada, dan Terdakwa akan membelikan di tempat yang lain;

- Bahwa setelah dari rumah Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo Terdakwa mampir ke rumah Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo untuk mengambil barang berupa 2 unit BTS (*Base Transceiver Station*) Merk Huawei warna putih dan 3 unit MW (*Microwave*) merk Huawei warna putih, lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menaruh barang-barang tersebut di halaman rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa oleh karena 1 unit antena sector dan 1 unit MW (*Microwave*) tidak ada kemudian Terdakwa minta kepada Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo untuk mengirim uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan di tempat lain;

- Bahwa terhadap barang 3 unit Rak BTS (*Base Tranceiver Station*) antara lain: 2 unit merk Huawei warna putih, 1 unit merk West Tindo warna putih), dan 9 unit Antena Sector antara lain : 3 unit merk Mobi warna putih, 2 unit merk Aggison warna putih, 4 unit merk Huawei warna putih, terhadap 9 unit Antena Sector tersebut : 5 unit dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang dan 4 unit Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut;



- Bahwa Terdakwa menjual 6 Unit MW (*Microwave*) merk Huawei warna putih ke tukang rongsok keliling yang tidak Terdakwa kenal karena baru bertemu sekali itu yang menggunakan motor roda tiga warna tidak ingat yang dibelakangnya ada gerobaknya;
- Bahwa pada tanggal tidak diketahui lagi kapan pada bulan Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa 2 unit antena sector merk Aggison warna putih dijual/rongsokan kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar cash;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa, barang 3 unit antena sector merk Mobi warna putih dijual/rongsokan kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar mengirim uang ATM dari Saksi Feri Rukman bin Ujang ke nomor rekening (tidak ingat punya siapa) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cash sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal tidak diketahui lagi kapan bulan Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa 6 unit MW merk Huawei warna putih dijual kepada Saudara Mugi seorang vendor/mitra kerja di PT. Kopindosat Jakarta yang tidak Terdakwa ketahui alamat rumahnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar mengirim uang ATM dari Saudara Mugi ke nomor rekening atas nama Anggun Ari Safitri pada tanggal tidak diketahui lagi kapan bulan Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Saudara Mugi mengambil ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal tidak diketahui lagi kapan bulan Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa 3 unit Rak BTS (2 unit merk Huawei warna putih, 1 unit merk West Tindo warna putih) dijual/rongsokan kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dibayar mengirim uang dana dari Saksi Feri Rukman bin Ujang ke nomor Terdakwa 089524034400 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cash sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan di rumah Saksi Feri Rukman bin Ujang;
- Bahwa kemudian 4 unit antena sector merk Huawei warna putih seingat Terdakwa masih berada di bawah pohon ceri rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Muhammad Fitra, tetapi saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang-barang milik PT. SSIT tersebut adalah kira-kira sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak diketahui lagi kapan waktu kapan, Saudara Mugiyono pernah menitipkan beberapa barang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ingat jenisnya tetapi salah satunya ada barang berupa MW (*Microwave*), lalu kemudian pada saat Terdakwa kembalikan kepada Saudara Mugiyono ada yang kurang sehingganya Saudara Mugiyono mengambil barang yang dititipkannya tersebut kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena 1 unit antenna sector dan 1 unit MW (*Microwave*) tidak ada kemudian Terdakwa minta kepada Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo untuk mengirim uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik PT. SSIT tersebut tanpa izin dan juga tanpa sepengetahuan PT. SSIT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar asli Surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH, Nomor: 027/BASTM/SSIT/III/2024 dari PT.SSIT melalui Sdr. AFFAN NUR SETIAWAN kepada Sdr. RIFKI NANDA SAPUTRA, dibuat tanggal 27 Februari 2024 Jalan Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung;
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung Dan Sumatera Selatan/SSRO PT Smart Solusi Informasi Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RIFKI NANDA SAPUTRA dan diTersangkakan oleh Sdr. DEVI dan Sdr. FITRA, dibuat tanggal 01 Maret 2024 di Bandar Lampung;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Cat I Sebanyak 2 Site untuk Sukabumi Bahuga dan Banuayu sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. RIFKI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Dismantle Anthena MW 1 Hoop sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibuat di Lampung tanggal 29 february 2024 dan ditandatangani oleh Sdr. ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri PT Smart Solusi Informasi Teknologi periode 1 februari 2024 s/d 29 februari 2024 dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA atas nama AFFAN NUR SETIAWAN Nomor Rekening: 0373929481 periode tanggal 28 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024 dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BRI atas nama SHIBA SUKSES SEJAHTERAH Nomor Rekening: 19301001355566 periode tanggal 20 Februari 2024 s.d. 23 Februari 2024 dilegalisir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saudara Fitra untuk mengambil 4 unit antena sector merk Huawai warna putih ke PT. Intisel yang beralamat di Way Halim, Kota Bandar Lampung, Terdakwa memberikan nomor Saudara Arifin seorang karyawan PT. Intisel kepada Saudara Fitra agar bisa berkomunikasi guna mengambil antena tersebut kemudian Terdakwa bersama Saudara Fitra pergi ke lokasi tower kerja Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo yang beralamat di Bandar Jaya, Lampung Tengah untuk mengambil 5 unit Antena Sector merk mobi dan agisson warna putih;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Terdakwa bersama istri Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit BTS (Base Transceiver Station) Merk West Tindo dan 1 unit MW (Microwave) merk Huawei warna putih yang sudah dibeli oleh PT. SSIT dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo yang beralamat di Kebon 4, Kota Bumi, Lampung Utara;
- Bahwa kemudian Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena barang yang di PO (Pre Order) berupa 1 unit MW dan 3 unit Antena Sector tidak ada, dan Terdakwa akan membelikan di tempat yang lain, kemudian setelah dari rumah Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo, Terdakwa mampir ke rumah Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo untuk mengambil barang berupa 2 unit BTS (Base Transceiver Station) Merk Huawei warna putih dan 3 unit MW (Microwave) merk Huawei warna putih, lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menaruh barang-barang tersebut di halaman rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, telah dibuat surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH Nomor: 027/BASTM/SSIT/II/2024 yang isinya bahwa Saksi sebagai pihak pertama menyerahkan barang-barang material dismantle IOH kepada Terdakwa sebagai pihak kedua untuk dilakukan inbound (pengembalian) ke PT. Kopindosat Palembang, surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan Terdakwa di atas meterai yang dilakukan di di Jalan Cempaka 2, Way Kandis, Bandar Lampung
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2024, di Hotel Andalas Permai, Bandar Lampung, antara Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung dan Sumatera Selatan/SSRO PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun bersama Saudara Devi Sofyan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk mengecek barang-barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) yang dititipkan kepada Terdakwa, karena barang-barang tersebut belum dikembalikan ke Gudang Palembang, kemudian pada saat Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan Saudara Devi Sofyan sampai di rumah kontrakan milik Terdakwa, barang-barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) tidak lengkap dan Terdakwa tidak dapat dihubungi;

- Bahwa terhadap barang berupa 9 unit Antena Sector antara lain : 3 unit merk Mobi warna putih, 2 unit merk Aggison warna putih, 4 unit merk Huawei warna putih, terhadap 9 unit Antena Sector tersebut : 5 unit dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang dan 4 unit Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga menjual 6 Unit MW (Microwave) merk Huawei warna putih ke tukang rongsok keliling yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa 2 unit antena sector merk Aggison warna putih dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa, barang berupa 3 unit antena sector merk Mobi warna putih dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan mengirim uang ATM dari Saksi Feri Rukman bin Ujang ke nomor rekening (tidak diketahui lagi punya siapa) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa, 6 unit MW merk Huawei warna putih dijual kepada Saudara Mugi scorang vendor/mitra kerja di PT. Kopindosat Jakarta yang tidak Terdakwa ketahui alamat rumahnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta



rupiah) dibayar mengirim uang ATM dari Saudara Mugi ke nomor rekening atas nama Anggun Ari Safitri pada tanggal tanggal yang tidak diketahui lagi bulan Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Saudara Mugi mengambil ke rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa 3 unit Rak BTS (2 unit merk Huawei warna putih, 1 unit merk West Tindo warna putih) dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dibayar mengirim uang dana dari Saksi Feri Rukman bin Ujang ke nomor Terdakwa 089524034400 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan di rumah Saksi Feri Rukman bin Ujang;

- Bahwa barang berupa 4 unit antena sector merk Huawei warna putih saat ini masih berada di bawah pohon ceri rumah Saudara Muhammad Fitra, tetapi saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang-barang milik PT. SSIT tersebut adalah kira-kira sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) selaku pemilik dari barang-barang yang dijual oleh Terdakwa yang jika dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menjual barang-barang milik dari PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) untuk mendapatkan uang kira-kira sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa diberikan tugas oleh PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) untuk mengumpulkan dan merawat barang-barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) untuk kemudian dilakukan inbound (pengembalian) barang-barang tersebut ke Gudang Indosat Palembang, namun Terdakwa tidak memberikan barang-barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) ke Gudang Indosat Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah **Terdakwa Rifki Nanda Saputra bin Budi Triyono** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam teori dasar hukum pidana, kata “sengaja” digambarkan dalam arti “tahu” dan “dikehendaki” (*willen und witten*) artinya Terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari pekerjaannya, namun demikian Terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saudara Fitra untuk mengambil 4 unit antena sector merk Huawei warna putih ke PT. Intisel yang beralamat di Way Halim, Kota Bandar Lampung, Terdakwa memberikan nomor Saudara Arifin seorang karyawan PT. Intisel kepada Saudara Fitra agar bisa berkomunikasi guna mengambil antena tersebut kemudian Terdakwa bersama Saudara Fitra pergi ke lokasi tower kerja Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo yang beralamat di Bandar Jaya, Lampung Tengah untuk mengambil 5 unit Antena Sector merk mobi dan agisson warna putih;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Terdakwa bersama istri Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit BTS (*Base Transceiver Station*) Merk West Tindo dan 1 unit MW (*Microwave*) merk Huawei warna putih yang sudah dibeli oleh PT. SSIT dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarno bin Karto Suwiryo yang beralamat di Kebon 4, Kota Bumi, Lampung Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena barang yang di PO (*Pre Order*) berupa 1 unit MW dan 3 unit Antena Sector tidak ada, dan Terdakwa akan membelikan di tempat yang lain, kemudian setelah dari rumah Saksi Sudarno bin Karto Suwiryo, Terdakwa mampir ke rumah Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo untuk mengambil barang berupa 2 unit BTS (*Base Transceiver Station*) Merk Huawei warna putih dan 3 unit MW (*Microwave*) merk Huawei warna putih, lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menaruh barang-barang tersebut di halaman rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, telah dibuat surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH Nomor: 027/BASTM/SSIT/III/2024 yang isinya bahwa Saksi sebagai pihak pertama menyerahkan barang-barang material dismantle IOH kepada Terdakwa sebagai pihak kedua untuk dilakukan *inbound* (pengembalian) ke PT. Kopindosat Palembang, surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan Terdakwa di atas meterai yang dilakukan di di Jalan Cempaka 2, Way Kandis, Bandar Lampung

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2024, di Hotel Andalas Permai, Bandar Lampung, antara Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung dan Sumatera Selatan/SSRO PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun bersama Saudara Devi Sofyan datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Srimulyo Permai, Blok B2 Nomor 12, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran untuk mengecek barang-barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) yang dititipkan kepada Terdakwa, karena barang-barang tersebut belum dikembalikan ke Gudang Palembang, kemudian pada saat Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan Saudara Devi Sofyan sampai di rumah kontrakan milik Terdakwa, barang-barang milik PT.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) tidak lengkap dan Terdakwa tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 9 unit Antena Sector antara lain : 3 unit merk Mobi warna putih, 2 unit merk Aggison warna putih, 4 unit merk Huawei warna putih, terhadap 9 unit Antena Sector tersebut : 5 unit dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang dan 4 unit Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual 6 Unit MW (*Microwave*) merk Huawei warna putih ke tukang rongsok keliling yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa 2 unit antena sector merk Aggison warna putih dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa, barang berupa 3 unit antena sector merk Mobi warna putih dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan mengirim uang ATM dari Saksi Feri Rukman bin Ujang ke nomor rekening (tidak diketahui lagi punya siapa) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa, 6 unit MW merk Huawei warna putih dijual kepada Saudara Mugi seorang vendor/mitra kerja di PT. Kopindosat Jakarta yang tidak Terdakwa ketahui alamat rumahnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar mengirim uang ATM dari Saudara Mugi ke nomor rekening atas nama Anggun Ari Safitri pada tanggal tanggal yang tidak diketahui lagi bulan Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Saudara Mugi mengambil ke rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa 3 unit Rak BTS (2 unit merk Huawei warna putih, 1 unit merk West Tindo warna putih) dijual kepada Saksi Feri Rukman bin Ujang seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dibayar mengirim uang dana dari Saksi Feri Rukman bin Ujang ke nomor Terdakwa 089524034400 sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (eman ratus ribu rupiah) dibayarkan di rumah Saksi Feri Rukman bin Ujang;

Menimbang, bahwa barang berupa 4 unit antena sector merk Huawei warna putih saat ini masih berada di bawah pohon ceri rumah Saudara Muhammad Fitra, tetapi saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang-barang milik PT. SSIT tersebut adalah kira-kira sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) selaku pemilik dari barang-barang yang dijual oleh Terdakwa yang jika dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual barang-barang milik dari PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) dan mendapatkan uang kira-kira sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk kepentingan pribadi yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa diberikan tugas oleh PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) untuk mengumpulkan dan merawat barang-barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) untuk kemudian dilakukan *inbound* (pengembalian) barang-barang tersebut ke Gudang Indosat Palembang, namun Terdakwa tidak memberikan barang-barang milik PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) ke Gudang Indosat Palembang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, di Jalan Cempaka 2, Way Kandis, Bandar Lampung, Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun membuat surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH Nomor: 027/BASTM/SSIT/II/2024 yang pada pokoknya adalah Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun sebagai pihak pertama menyerahkan barang-barang material dismantle IOH kepada Terdakwa sebagai pihak kedua untuk dilakukan *inbound* (pengembalian) ke PT. Kopindosat Palembang, surat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandatangani oleh Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun dan Terdakwa di atas meterai, kemudian pada tanggal 1 Maret 2024, di Hotel Andalas Permai, Bandar Lampung, dibuatlah Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung dan Sumatera Selatan/SSRO PT Smart Solusi Informasi Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas meterai;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH Nomor: 027/BASTM/SSIT/II/2024 tersebut, Terdakwa atas nama PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) mendapatkan barang yang dibeli dari Saksi Amat Dulrohim bin Ngadiyo yaitu berupa : 2 unit BTS, 4 unit MW, dan 6 Antena Sector seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dari Saksi Sudarno bin Karto Suwiryono berupa : 1 unit BTS, 2 unit MW, dan 3 Antena Sector seharga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Saudara Arifin berupa 2 unit MW seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar asli Surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH, Nomor: 027/BASTM/SSIT/II/2024 dari PT. SSIT melalui Sdr. AFFAN NUR SETIAWAN kepada Sdr. RIFKI NANDA SAPUTRA, dibuat tanggal 27 Februari 2024 Jalan Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung;
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung Dan Sumatera Selatan/SSRO PT Smart Solusi Informasi Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RIFKI NANDA SAPUTRA dan diTersangkakan oleh Sdr. DEVI dan Sdr. FITRA, dibuat tanggal 01 Maret 2024 di Bandar Lampung;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Cat I Sebanyak 2 Site untuk Sukabumi Bahuga dan Banuayu sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. RIFKI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Dismantle Anthena MW 1 Hoop sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibuat di Lampung tanggal 29 februari 2024 dan ditandatangani oleh Sdr. ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri PT Smart Solusi Informasi Teknologi periode 1 februari 2024 s/d 29 februari 2024 dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh fakta adalah milik dari PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) dan telah disita dari Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun, maka dikembalikan kepada PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) melalui Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rifki Nanda Saputra bin Budi Triyono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli Surat Berita Acara Serah Terima Material Dismantle IOH, Nomor: 027/BASTM/SSIT/II/2024 dari PT.SSIT melalui Sdr. AFFAN NUR SETIAWAN kepada Sdr. RIFKI NANDA SAPUTRA, dibuat tanggal 27 Februari 2024 Jalan Cempaka 2 Way Kandis Bandar Lampung;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pengurusan Material Dismantle IOH Region Lampung Dan Sumatera Selatan/SSRO PT Smart Solusi Informasi Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RIFKI NANDA SAPUTRA dan diTersangkakan oleh Sdr. DEVI dan Sdr. FITRA, dibuat tanggal 01 Maret 2024 di Bandar Lampung;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Cat I Sebanyak 2 Site untuk Sukabumi Bahuga dan Banuayu

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. RIFKI;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Dismantle Anthena MW 1 Hoop sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibuat di Lampung tanggal 29 februari 2024 dan ditandatangani oleh Sdr. ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri PT Smart Solusi Informasi Teknologi periode 1 februari 2024 s/d 29 februari 2024 dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA atas nama AFFAN NUR SETIAWAN Nomor Rekening: 0373929481 periode tanggal 28 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024 dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BRI atas nama SHIBA SUKSES SEJAHTERAH Nomor Rekening: 19301001355566 periode tanggal 20 Februari 2024 s.d. 23 Februari 2024 dilegalisir;

Dikembalikan kepada PT. SSIT (Smart Solusi Informasi Teknologi) melalui Saksi Affan Nur Setiawan bin Nasabun;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Lukman Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Gdt



Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.